



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 555/ 394 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Bupati membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan perumusan kebijakan SPBE;
 - b. mengkoordinasikan perancangan dan implementasi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada setiap domain dan layanan;
 - c. mengawasi penerapan kebijakan SPBE;
 - d. melakukan reviu berkala terhadap kebijakan dan dokumen-dokumen terkait SPBE;
 - e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan SPBE yang terpadu;
 - f. mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 555/ 252 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Mei 2022



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum SETDA; dan
3. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 555/ 394 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI KARANGANYAR	Penasehat I
2.	WAKIL BUPATI KARANGANYAR	Penasehat II
3.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua
4.	INSPEKTUR DAERAH	Koordinator Layanan Pengawasan Internal
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	Koordinator Layanan Perencanaan dan Layanan Satu Data
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	Koordinator Layanan Penganggaran dan Keuangan dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah
7.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Koordinator Layanan Kepegawaian dan Layanan Kinerja Pegawai
8.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Koordinator Layanan Pengaduan Publik
9.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Koordinator Layanan Kearsipan
10.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	Koordinator Layanan Pengadaan
11.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	Koordinator Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
12.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	Koordinator Layanan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH)

 BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

